

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 – 2014 PENGADILAN TINGGI SEMARANG



**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah  
Telp (024) 8311458 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858  
[www.pengadilantinggijateng.go.id](http://www.pengadilantinggijateng.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Semarang 2010-2014.

Pengadilan Tinggi Semarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Semarang, 6 September 2013  
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang



Dr. H. Cicut Sutiarmo, S.H., M.Hum  
NIP. 19550722 198003 1 001

# DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Kondisi Umum	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan	3
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1.    Visi	6
2.2.    Misi	6
2.3.    Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4.    Program dan Kegiatan	8
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Semarang	10
<b>BAB IV PENUTUP</b>	11
<b>LAMPIRAN</b>	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Semarang	



## BAB I - PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar. Adapun tujuan dibentuknya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang adalah untuk meringankan beban tugas dari Pengadilan Tinggi di Surabaya dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat keputusan dalam tingkat apel secepat mungkin.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada awal dibentuk menempati kantor di Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena semakin banyaknya volume perkara yang ditangani dan membutuhkan tempat yang lebih representatif untuk melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang .

Pada tanggal 29 Juli 1980 Pengadilan Tinggi Semarang mengalami perubahan wilayah hukum guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta perkembangan ketatanegaraan dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Pengadilan Tinggi Semarang bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, personil di Pengadilan Tinggi Semarang hanya berjumlah sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 2 orang
Hakim/Hakim Adhoc	: 20 orang
Pansek/Wapan/Wasek	: 3 orang

Panmud/Kasub : 7 orang

Panitera Pengganti : 30 orang

Staf : 23 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang pada saat ini membawahi 35 (tiga puluh lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

NO	PENGADILAN NEGERI	KLAS
1	Pengadilan Negeri Niaga/Hi/Tipikor Semarang	Klas IA Khusus
2	Pengadilan Negeri Ungaran	Klas IB
3	Pengadilan Negeri Demak	Klas II
4	Pengadilan Negeri Purwodadi	Klas II
5	Pengadilan Negeri Salatiga	Klas II
6	Pengadilan Negeri Kendal	Klas IB
7	Pengadilan Negeri Magelang	Klas IB
8	Pengadilan Negeri Mungkid	Klas II
9	Pengadilan Negeri Temanggung	Klas II
10	Pengadilan Negeri Wonosobo	Klas II
11	Pengadilan Negeri Kebumen	Klas IB
12	Pengadilan Negeri Purworejo	Klas II
13	Pengadilan Negeri Pati	Klas IB
14	Pengadilan Negeri Kudus	Klas IB
15	Pengadilan Negeri Jepara	Klas IB
16	Pengadilan Negeri Rembang	Klas II
17	Pengadilan Negeri Blora	Klas II
18	Pengadilan Negeri Pekalongan	Klas IB
19	Pengadilan Negeri Pemasang	Klas II
20	Pengadilan Negeri Batang	Klas II
21	Pengadilan Negeri Tegal	Klas IB
22	Pengadilan Negeri Slawi	Klas II
23	Pengadilan Negeri Brebes	Klas II
24	Pengadilan Negeri Surakarta	Klas IA
25	Pengadilan Negeri Boyolali	Klas II
26	Pengadilan Negeri Sukoharjo	Klas IB
27	Pengadilan Negeri Klaten	Klas IB
28	Pengadilan Negeri Sragen	Klas IB
29	Pengadilan Negeri Wonogiri	Klas II
30	Pengadilan Negeri Karanganyar	Klas II
31	Pengadilan Negeri Purwokerto	Klas IB

32	Pengadilan Negeri Banyumas	Klas II
33	Pengadilan Negeri Purbalingga	Klas II
34	Pengadilan Negeri Banjarnegara	Klas II
35	Pengadilan Negeri Cilacap	Klas IB

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Semarang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah Propinsi Jawa Tengah.
2. Pengadilan Tinggi Semarang merupakan unsur FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Semarang selaku Pengadilan Tingkat Banding.

### B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Semarang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Tinggi Semarang belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat.
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Tinggi Semarang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Semarang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Semarang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Semarang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Tinggi Semarang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Semarang berupa internet, website Pengadilan Tinggi Semarang

### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Semarang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan



- Personil di Pengadilan Tinggi Semarang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Semarang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Semarang membutuhkan waktu lebih lama
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan





## BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Semarang.

Visi Pengadilan Tinggi Semarang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG YANG AGUNG”***

### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Semarang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Semarang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor

	b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : - Perdata - Pidana - Tipikor
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : - Perdata - Pidana - Tipikor
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Semarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Semarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.



## BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik



## BAB IV - PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Semarang harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Semarang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Semarang dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

LAMPIRAN III

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dan badan peradilan negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.					
	- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan.					
	- Perdata		94 %	87 %	100 %	100 %
	- Pidana		95 %	88 %	100 %	100 %
	- Tipikor					
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan					
	- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan					
- Perdata	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
- Pidana	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
- Tipikor	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
	- Kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	- Peninjauan Kembali.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %



Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	1 : 130	1 : 130	1 : 130	1 : 130	1 : 130
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	x	75 %	75 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %